



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KT.02.02.00/KEP.845.1-KESRA/2022
TENTANG
TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-52 TINGKAT
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

Mengingat : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, maka perlu menetapkan Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-52 dan Panitia Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan Cingambul sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan merekomendasikan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana serta data/bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- c. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Cabang-cabang pada penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2022 terdiri atas :

- a. Cabang Tilawati Qur'an;
- b. Cabang Murottal;
- c. Cabang Hifdzil Qur'an;
- d. Cabang Fahmil Qur'an;
- e. Cabang Syarhil Qur'an;
- f. Cabang Khottil Qur'an;
- g. Cabang Qiro'at Sab'ah; dan
- h. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an.

KELIMA 5

KELIMA : Biaya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-52 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 3 Oktober 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KT.02.02.00/KEP.845.1-KESRA/2022

Tanggal : 3 OKTOBER 2022

Tentang : TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PANITIA
PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL
QUR'AN KE-52 TINGKAT KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL
QUR'AN KE-52 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
3. Camat Cingambul.
- e. Sekretaris : 1. Desar Ibnu Desariah, S.Pd.I., Analis Ahli
Muda Sub Koordinator Bagian Bina
Mental Spiritual pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Majalengka.
- f. Koordinator Bidang
 - 1. Koordinator Bidang Musabaqoh : M. AGUS FITRIADI., S.T., M.Kom., Analis
Ahli Muda Sub Koordinator Bagian
Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;

Anggota 7

- Anggota : a) Dr. OJUN ROJUN, M.Ag, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- b) AHMAD YANA, S.Pd.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- c) AZIS MAULANA ISKANDAR, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Koordinator Bidang Sekretariat dan Perlengkapan : Budie Winarto, S.Pd., Analis Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- Anggota : a) ENOK JUARIAH, S.Ag, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- b) UMAR, S.Sos.I, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- c) DADANG SUHENDAR, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Koordinator Bidang Upacara dan Protokol : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) WIWIN WINDRIYANI, Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) H. TAUFIQ HIDAYAT, SH, Jabatan Fungsional Umum Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

4. Koordinator Bidang : Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas
Publikasi dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Dokumentasi Majalengka.
Anggota : a) DENY DARMADI, S.Sos., Analis Muda Sub
Koordinator Bagian Dokumentasi
Pimpinan pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
b) ENDANG MU'MIN, Jabatan Fungsional
Umum Hubungan Masyarakat
Kementerian Agama Kabupaten
Majalengka;
5. Koordinator Bidang : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Konsumsi Kabupaten Majalengka.
Anggota : a) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Cingambul;
b) RANIA, S.IP, Pelaksana pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
c) SITI HADIATI RAHMANIA, SE., Pelaksana
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
d) HJ. EUIS WIDANINGSIH, SE., Jabatan
Fungsional Umum Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka.
6. Koordinator Bidang : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Keamanan Kabupaten Majalengka.
Anggota : a) Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian
Resor Majalengka;
b) Kepala Kepolisian Sektor Cingambul;
c) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Majalengka.
7. Koordinator Bidang : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Akomodasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Transportasi

- Anggota : a) DIAN FRIMANDANI TRIYANA, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) Drs. H. ABDUL AZIZ, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- c) AGUS WILDAN, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d) ARI MUHAMAD FAJAR NOVIANTO, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Pelaksana Administrasi : PIRMAN, S.HI., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

